



Implementasi Kurikulum AI pada Pembelajaran PAI: Analisis Pasal 32A Permendikdasmen 13/2025

Trixysi Eka Maryam^{1✉}, M Nurotama Ilman Nafi², Anis Humaidi³

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Indonesia^{1,2,3}

e-mail : trixsyeka@gmail.com¹, ilmantama76@gmail.com², anis.humaidi@iainkediri.ac.id³

Abstrak

Pemerintah melakukan reformasi kurikulum guna merespons dinamika teknologi dan sosial-budaya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi problematika implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) berdasarkan Pasal 32A Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025. Kebijakan ini memperkenalkan mata pelajaran pilihan *Coding* dan AI yang berdampak signifikan pada pembelajaran. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif studi pustaka, penelitian ini mengevaluasi kesiapan serta implikasi regulasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan dua problematika utama. Pertama, kendala sarana dan prasarana digital yang belum memadai menghambat kualitas pembelajaran PAI kontemporer. Kedua, tantangan internalisasi karakter, di mana kemudahan teknologi memicu kesenjangan antara pengetahuan agama dengan praktik kejujuran dan akhlak peserta didik. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis dampak kebijakan teknis (AI dan *Coding*) terhadap risiko degradasi moral, aspek yang sering terabaikan dalam studi sebelumnya yang cenderung berfokus pada efektivitas manajerial kurikulum. Penelitian ini memberikan wawasan bagi lembaga pendidikan mengenai pentingnya kesiapan fasilitas dan penguatan nilai karakter dalam menghadapi kurikulum berbasis teknologi.

Kata Kunci: Problematika Kurikulum PAI, UU No 13 Tahun 2025

Abstract

The government undergoes curriculum reforms to respond to technological and socio-cultural dynamics. This study aims to identify the challenges in implementing the Islamic Religious Education (PAI) curriculum based on Article 32A of the Ministry of Primary and Secondary Education Regulation (Permendikdasmen) Number 13 of 2025. This policy introduces elective subjects in Coding and Artificial Intelligence (AI), which significantly impact the learning process. Employing a qualitative research design with a literature review approach, this study evaluates the readiness and implications of the regulation. The results indicate two primary problematic areas. First, inadequate digital infrastructure and facilities hinder the quality of contemporary PAI learning. Second, there are challenges in character internalization, where the accessibility of technology triggers a gap between religious normative knowledge and students' actual practices of honesty and morality. The novelty of this research lies in its critical analysis of how technical policies (AI and Coding) impact the risk of moral degradation an aspect often overlooked in previous studies that tend to focus on managerial curriculum effectiveness. This study provides insights for educational institutions regarding the importance of infrastructure readiness and the strengthening of character values in navigating a technology-based curriculum.

Keywords: PAI Curriculum Problems, Law No. 13 of 2025

PENDAHULUAN

Pemerintah secara berkala melakukan reformasi kurikulum untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika sosial-budaya. Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 hadir sebagai kerangka regulasi terbaru yang mengatur struktur dan substansi kurikulum. Adanya ketentuan baru pada Pasal 32A Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 diduga kuat menimbulkan serangkaian problematika implementasi dalam pembelajaran PAI. Permasalahan ini dapat mencakup berbagai aspek, antara lain :Kesiapan Guru: Penyesuaian metode mengajar, ketersediaan sumber daya, dan pemahaman guru PAI terhadap substansi baru dalam pasal tersebut. Ketersediaan Sarana dan Prasarana: Penunjang pembelajaran PAI yang mungkin dituntut oleh regulasi baru.Dampak pada Alokasi Waktu dan Materi: Potensi perubahan proporsi materi atau penekanan fokus yang dapat menggeser keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam PAI. Resistensi Internal dan Eksternal: Reaksi dari ekosistem sekolah (kepala sekolah, komite, orang tua) terhadap perubahan yang diamanatkan (Ramadhan dkk., 2023, hlm. 105).

Problematika-problematika ini, jika tidak diidentifikasi dan diatasi dengan tepat, berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembelajaran PAI yang ideal, yaitu membentuk insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, yang mana jika problematika mendasar yang paling krusial terhadap adanya UU Nomor 13 tahun 2025 adalah peserta didik yang hanya mengandalkan bantuan AI dalam suatu hal, hal ini menimbulkan suatu problem yang serius yang jika dibiarkan atau tanpa adanya pengawasan akan menimbulkan rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati dan menerapkan nilai-nilai keagamaan pada kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga selaras dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Mu'jam Al-Mufakhrasy tahun 2025, bahwasanya penggunaan AI memberikan dampak negatif jikalau tidak digunakan dengan bijak (Mufakhras & Adawiyah, 2025). Berdasarkan konteks regulasi dan dugaan problematika di atas, penelitian ini menjadi mendesak dan relevan.

Lebih jauh lagi, Pasal 32A Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 seolah menjadi pedang bermata dua dalam ekosistem pendidikan Islam. Di satu sisi, regulasi ini berusaha mendorong digitalisasi dan efisiensi pembelajaran, namun di sisi lain, AI menciptakan celah dehumanisasi proses pendidikan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dane Keisya Purnama Dkk bahwa, AI menciptakan celah atau problem seperti etika dan keamanan data.(Purnama dkk., 2025) PAI bukan sekadar transfer informasi (*transfer of knowledge*), melainkan sebuah proses penanaman nilai (*transfer of values*) dan pembentukan keteladanan (*uswah hasanah*). Ketika ketergantungan terhadap *Artificial Intelligence* (AI) menjadi tidak terkendali, interaksi spiritual antara guru dan murid berisiko tereduksi menjadi sekadar interaksi teknis-digital. Hal ini mengancam esensi PAI yang seharusnya menyentuh aspek afektif dan spiritualitas terdalam peserta didik.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memetakan dampak teknologi dalam pendidikan. (Syuhada dkk., 2024) menyoroti risiko ketergantungan siswa pada AI yang melemahkan kemampuan berpikir kritis (*tafaqquh fiddin*). Sejalan dengan itu, Mufakhras & Adawiyah (2025) menegaskan dampak negatif AI jika digunakan tanpa filter etis. Lebih spesifik, Purnama dkk. (2025) mengidentifikasi masalah etika dan keamanan data dalam platform pendidikan digital. Meskipun studi-studi tersebut telah memberikan gambaran umum mengenai tantangan teknologi dan manajemen kurikulum secara konvensional, belum ada kajian yang secara spesifik melakukan bedah regulasi terhadap Pasal 32A Permendikdasmen 13/2025 dalam konteks otentisitas spiritual PAI. Ketidakmampuan membedakan antara data mentah yang dihasilkan mesin dengan hikmah yang bersumber dari wahyu dan ijtihad ulama dapat mengakibatkan pemahaman agama yang mekanistik. Jika dibiarkan, profil pelajar yang dicitakan yakni individu yang berakhlak mulia akan bergeser menjadi individu yang hanya cakap secara kognitif namun kering secara spiritual.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritisnya terhadap sinkronisasi antara etika digital religius dengan kebijakan spesifik Pasal 32A yang mewajibkan literasi AI. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dominan pada aspek manajerial Kurikulum Merdeka atau problematika umum PAI, penelitian ini memposisikan

diri sebagai kajian pionir yang mengevaluasi dampak regulasi tersebut terhadap risiko "dehumanisasi" dan pendangkalan pemahaman keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi mendesak untuk menawarkan perspektif baru bagi lembaga pendidikan dalam memetakan kesenjangan infrastruktur dan kompetensi guru demi menjaga otentisitas spiritual peserta didik di tengah transformasi birokrasi pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang dipilih untuk memfasilitasi analisis mendalam terhadap dokumen kebijakan dan literatur terkait, terutama dalam menyikapi keterbatasan pengambilan data. Prosedur pengumpulan data diawali dengan mengidentifikasi variabel utama, yakni implementasi kurikulum AI pada Pasal 32A Permendikdasmen 13/2025, dan pembelajaran PAI, yang kemudian dicari melalui sumber ensiklopedia, buku teks, jurnal ilmiah, serta laporan penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Peneliti secara sistematis memeriksa indeks dan katalog untuk menemukan artikel serta biografi yang relevan, kemudian mereview dan menyusun bahan tersebut berdasarkan urutan kepentingan serta keterkaitannya dengan masalah penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dibaca, dicatat, dan disintesis kembali melalui teknik analisis data yang mencakup pengelolaan dan kategorisasi informasi secara kritis hingga mampu mengerucut pada kesimpulan yang komprehensif mengenai integrasi AI dalam pendidikan agama sesuai regulasi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengertian Kurikulum

Secara etimologi, kata "kurikulum" berasal dari bahasa Inggris, *curriculum*, yang diadopsi dari bahasa Yunani kuno, yaitu *curir* yang berarti pelari, dan *curere* yang bermakna tempat berpacu atau jarak tempuh. Definisi awal ini membawa kita pada sebuah pemahaman bahwa kurikulum pada dasarnya merupakan jaraak yang wajib dilalui oleh seorang pelajar agar ia berhasil mencapai garis akhir dan mendapatkan medali atau penghargaan. Konsep ini menyoroti aspek tujuan yang jelas dan proses terstruktur yang harus dilalui untuk mencapai keberhasilan (Roihan Alhaddad, 2018, hlm. 58).

Konsep lintasan berpacu ini kemudian diadaptasi secara terminologi ke dalam dunia pendidikan. Dalam konteks ini, seorang peserta didik diibaratkan sebagai pelari, sementara lembaga pendidikan adalah tempat berpacu atau arena perlombaan. Oleh karena itu, kurikulum diartikan sebagai semua mata pelajaran dan pengalaman belajar yang terencana dan harus dipelajari atau ditempuh oleh seorang peserta didik dari awal hingga akhir masa studinya. Puncak dari lintasan ini adalah perolehan ijazah atau sertifikat, yang berfungsi sebagai penghargaan atas penyelesaian seluruh rangkaian proses belajar tersebut (Haulia dkk., 2023, hlm. 100).

Dalam pandangan modern, kurikulum didefinisikan secara lebih mendalam, tidak hanya sebagai daftar mata pelajaran atau silabus semata. Kurikulum dapat dipandang sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ini mencakup segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungan sekolah yang memengaruhi proses belajar siswa, baik yang direncanakan secara eksplisit maupun yang sifatnya implisit (kurikulum tersembunyi) (Septiani dkk., 2024, hlm. 37).

Dengan demikian, kurikulum berfungsi sebagai jantung atau inti dari seluruh proses pendidikan. Ia merupakan pedoman utama bagi guru dalam mengajar, bagi siswa dalam belajar, dan bagi kepala sekolah dalam mengelola lembaga pendidikan. Kurikulum menentukan apa yang harus diajarkan (*content*), mengapa diajarkan (*goals*), bagaimana cara mengajarkannya (*method*), dan bagaimana mengukur keberhasilannya (*assessment*). Singkatnya, kurikulum adalah cetak biru komprehensif yang mengarahkan seluruh upaya pendidikan menuju pembentukan individu yang berpengetahuan, terampil, dan berkarakter sesuai harapan masyarakat (Salsabila dkk., 2025, hlm. 172).

Tujuan Kurikulum di Indonesia

Kurikulum di Indonesia memiliki tujuan yang sangat mendasar dan bersifat hierarkis, yang berakar pada landasan filosofis bangsa, yaitu Pancasila, serta ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Tujuan tertinggi kurikulum adalah: (1) Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan mewujudkan cita-cita nasional untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Ini berarti kurikulum harus mampu menghasilkan warga negara yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi, dan berkontribusi secara positif terhadap pembangunan negara, (2) Tujuan yang lebih spesifik, sebagaimana tertuang dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, mengarahkan kurikulum untuk mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Penekanan ini memastikan bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada aspek intelektual semata, tetapi juga mencakup pembentukan karakter yang komprehensif. Manusia seutuhnya yang dimaksud adalah individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kurikulum bertindak sebagai alat utama untuk menyeimbangkan antara pengembangan hard skills dan soft skills (Septiani dkk., 2024, hlm. 30).

Secara fungsional dan operasional, kurikulum memiliki beberapa tujuan praktis di tingkat pelaksanaan, diantaranya: kurikulum bertujuan untuk memberikan pedoman jelas bagi pelaksanaan pembelajaran, baik bagi guru, siswa, maupun pengelola sekolah, sehingga proses pendidikan dapat berjalan terarah dan terstruktur. kurikulum bertujuan untuk menetapkan standar kompetensi dan konten minimal yang wajib dicapai oleh setiap peserta didik di seluruh Indonesia, sehingga terjadi pemerataan mutu pendidikan secara nasional (Adistiana & Hamami, 2024, hlm. 262). Meskipun kurikulum bertujuan menetapkan standar konten minimal secara nasional, temuan menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap materi PAI berbasis digital. Hal ini senada dengan kritik dari (Ramadhan dkk., 2023) bahwa standarisasi nasional sering kali mengabaikan realitas sarana di daerah. Dalam konteks Pasal 32A, ketika *Coding* dan AI diintegrasikan, fungsi kurikulum sebagai alat "pemerataan mutu" justru terancam menjadi alat "diskriminasi mutu" bagi sekolah yang belum memiliki infrastruktur digital memadai untuk menunjang media pembelajaran PAI kontemporer.

Selanjutnya, kurikulum juga bertujuan untuk menjaga keterkaitan dan kesinambungan antara berbagai jenjang pendidikan, memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pada satu tingkat menjadi fondasi yang kuat bagi tingkat selanjutnya. Keempat, kurikulum juga bertujuan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan hidup (*Life Skills*) dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan lokal dan global, sehingga mereka siap menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Oleh karena itu, tujuan kurikulum mencakup dimensi normatif, substantif, dan aplikatif yang kesemuanya berpusat pada upaya untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter Pancasila (Mulia dkk., 2023, hlm. 30–38).

Secara fungsional, kurikulum tentunya menjaga kesinambungan antar jenjang pendidikan. Namun, implementasi Pasal 32A yang mewajibkan literasi AI menciptakan tantangan pada aspek fondasi pengetahuan agama. Berbeda dengan penelitian konvensional yang melihat kesinambungan sebagai urutan materi, temuan ini menunjukkan adanya risiko *missing link* dalam pemahaman keagamaan. Siswa yang terlalu dini bergantung pada bantuan AI tanpa dasar teologi yang kuat di jenjang dasar akan mengalami pendangkalan refleksi batiniah di jenjang menengah. Hal ini selaras dengan kekhawatiran (Syuhada dkk., 2024) mengenai hilangnya proses berpikir kritis (*tafaqquh fiddin*), di mana kesinambungan belajar tidak lagi berbasis pada pendalaman pemahaman, melainkan pada kemahiran menggunakan alat digital.

Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah

Dari beberapa upaya yang telah dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan melakukan pencarian literatur yang relevan dengan masalah penelitian. Terdapat beberapa artikel atau jurnal dari mulai tahun 2016 sampai dengan 2025 yang berkaitan dengan fokus penelitian. Beberapa temuan yang didapatkan antara lain yaitu sebagai berikut:

Jurnal pertama dengan judul “Kurikulum Pendidikan Islam Di Indonesia (Problematika, Tantangan Dan Lintasan Sejarah Kurikulum Di Indonesia)” bahasanya, Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di madrasah mengalami pembaruan signifikan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Tahun 2019. Regulasi ini bertujuan menjadikan pendidikan agama lebih relevan dan adaptif terhadap tuntutan zaman, sekaligus memperkuat karakter kebangsaan. Perubahan utama yang dibawa KMA 183 adalah fokus pada Moderasi Beragama. Ini berarti kurikulum PAI kini secara eksplisit mengarahkan siswa untuk mengembangkan sikap keberagaman yang inklusif, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, menjauhkan mereka dari pemahaman ekstremisme (Nurhidaya M, 2025, hlm. 358). Maka dari itu pendidikan yang bagus merupakan pendidikan yang didalamnya memuat proses dan tujuan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan yang berlaku.

Jurnal kedua dengan judul “Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Bengkalis”, Dimana secara struktural, KMA 183 Tahun 2019 mengatur lima mata pelajaran inti di madrasah, yaitu Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan Bahasa Arab. Perubahan yang paling menonjol dalam kurikulum ini adalah penataan ulang distribusi materi agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antar jenjang pendidikan, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA) (Fikri Azhari, 2023). Dengan penataan ini, kedalaman materi diberikan secara bertahap sesuai dengan perkembangan psikologis dan kognitif siswa, sehingga pemahaman keagamaan menjadi lebih utuh dan berkesinambungan.

Jurnal ketiga yang berjudul “Implementasi KMA No. 183 Tahun 2019 pada Pembelajaran PAI di MTs N Salatiga dan MTs NU Ungaran Kabupaten Semarang” bahwasanya, salah satu esensi terpenting dari kurikulum ini adalah pengutamaan moderasi beragama (*wasathiyah*). Di tengah arus globalisasi dan risiko radikalisme, KMA 183 menyisipkan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan cinta tanah air ke dalam setiap substansi mata pelajaran PAI (Baiti, 2022, hlm. 131). Hal ini dilakukan karena untuk mencetak generasi muslim yang taat beragama sekaligus menjadi warga negara yang baik, yang mampu menghargai perbedaan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Selanjutnya jurnal ke empat, dengan judul “Problematika Pendidikan Agama Islam di Madrasah: Analisis Tantangan Kurikulum dan Kompetensi Guru di MTs GUPPI Natar)”, terdapat temuan bahwa dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih. Problem itu muncul seperti rendahnya penguasaan teknologi dari pendidik (Saputra, 2025). Seringkali juga dijumpai ketidaksesuaian antara kurikulum yang ditetapkan dengan kebutuhan-kebutuhan lokal yang ada.

Selain fokus karakter, KMA 183 juga secara struktural menyempurnakan kurikulum PAI dengan menargetkan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) pada siswa. Penataan ulang materi dan Kompetensi Dasar (KD) dilakukan untuk mendorong kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, alih-alih sekadar menghafal. Intinya, kurikulum ini menekankan bahwa PAI bukan hanya urusan pengetahuan teoretis, tetapi harus diwujudkan dalam keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan demikian, KMA 183/2019 memastikan lulusan madrasah memiliki fondasi agama yang kuat, namun tetap memiliki daya saing global dan integritas nasional yang utuh (Baiti, 2022, hlm. 133).

Jurnal kelima dengan judul “Analisis Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah dimana, keberhasilan Kurikulum KMA 183 Tahun 2019 sangat bergantung pada kreativitas dan profesionalisme guru di lapangan. Kurikulum ini memberikan ruang improvisasi yang luas bagi pendidik untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan sumber belajar yang relevan. Dengan dukungan sarana yang memadai dan pemahaman mendalam terhadap spirit kurikulum ini, madrasah diharapkan mampu menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam mencetak insan kamil yang kompeten secara intelektual serta kokoh dalam iman dan akhlak (Ekaningrum & Syifuddin, 2022, hlm. 100). Dengan demikian adanya kolaborasi antara kreativitas dan sarana prasarana yang baik, akan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan literatur dari berbagai artikel penelitian yang relevan, menunjukkan bahwasanya secara keseluruhan bisa dilihat. Kurikulum di Indonesia, terutama pada kurikulum PAI harus adaptif dengan perkembangan zaman yang ada. Akan tetapi pada temuan yang ada dalam beberapa literatur mengatakan bahwa kurikulum di Indonesia tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau masyarakat luar. Hal tersebut akan memunculkan problem yang berkelanjutan sampai di dunia kerja. Selain itu kurikulum Pendidikan Agama Islam di ajarkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan psikologi peserta didik. Akan tetapi muncul paradoks dengan adanya pendidikan dasar dan menengah untuk memberikan mata pelajaran AI, padahal harusnya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta didik.

Problematika Kurikulum PAI dalam Peraturan Permendikdasmen

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) yang memasukkan Koding dan AI sebagai mata pelajaran pilihan atau penguatan keterampilan, meskipun merupakan langkah progresif untuk menyiapkan generasi di era digital, secara inheren menimbulkan sejumlah problematika krusial bagi implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) diantaranya sebagai berikut:

Dari observasi yang dilakukan beberapa problem muncul dalam pengimpelentasian AI dan koding pada tingkat sekolah dasar maupun menengah. Problematika pada Sarana dan Prasarana dalam Integrasi AI dan Koding pada Pembelajaran PAI, Tuntutan kurikulum modern menghendaki mata pelajaran PAI tidak hanya mengajarkan aspek kognitif, tetapi juga memberikan bekal pada peserta didik dengan kompetensi digital abad ke-21, termasuk literasi digital dan kemampuan berpikir secara bernalar kritis melalui integrasi Kecerdasan Buatan (AI) dan Koding. Namun, implementasi inovatif ini menghadapi hambatan besar yang bersumber dari keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah (Aziz & Rahmah, 2024, hlm. 43).

Pertama, infrastruktur digital yang tidak memadai menjadi kendala utama. Penerapan AI dalam PAI misalnya, melalui penggunaan chatbot agama, aplikasi adaptive learning, atau analisis data kinerja siswa sangat bergantung pada akses internet berkecepatan tinggi dan jaringan server yang stabil. Di banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, koneksi internet masih lambat atau tidak tersedia sama sekali, membuat inisiatif pembelajaran berbasis AI menjadi tidak realistis. Demikian pula, pembelajaran koding untuk PAI (misalnya, membuat simulasi etika Islam sederhana) membutuhkan laboratorium komputer dengan spesifikasi perangkat keras (PC/laptop) yang mumpuni untuk menjalankan software atau platform coding secara real-time. Kekurangan perangkat keras modern ini secara fundamental membatasi guru dalam memperkenalkan dan mempraktikkan materi AI dan koding (Alfiannur dkk., 2025, hlm. 670). Dari wawancara dengan beberapa tenaga pendidikan juga mengatakan bahwa, tantangan yang ada di depan mata adalah pada alatnya. Dimana alat seperti komputer atau laptop belum memenuhi standar, sebagian ada yang masih dalam perbaikan dan torobel. Selain itu juga belum banyak dimiliki sebagaimana jumlah peserta didik yang ada.

Kedua, keterbatasan perangkat pendukung khusus menjadi hambatan spesifik. Integrasi AI dan Koding memerlukan alat yang melampaui perangkat keras dasar. Guru PAI memerlukan lisensi perangkat lunak (software) untuk platform pembelajaran AI atau coding educational tool, yang seringkali mahal dan tidak dicakup oleh anggaran sekolah. Selain itu, media pendukung non-fisik seperti repositori sumber belajar digital PAI yang diperkaya AI, modul coding bertema keagamaan, atau dataset yang relevan untuk proyek AI, juga masih sangat terbatas ketersediaannya. Ketiadaan tools spesifik ini menghambat guru PAI, meskipun mereka memiliki kemauan, untuk merancang pengalaman belajar yang mendalam dan kontekstual bagi peserta didik dalam domain teknologi dan agama.

Dengan demikian, meskipun kurikulum mendorong inovasi, kesenjangan digital yang diwujudkan melalui kurangnya infrastruktur internet yang kuat, minimnya perangkat keras berspesifikasi tinggi, dan ketiadaan software pendukung khusus AI dan koding, secara kolektif menjadi tembok penghalang bagi implementasi PAI yang adaptif teknologi di sekolah. Tanpa investasi signifikan dalam sarana dan prasarana, integrasi AI dan koding dalam pembelajaran PAI akan tetap menjadi konsep ideal daripada realitas praktik di kelas (Rif'atul Fauziyati, 2023, hlm. 2183).

Problematika pada Peserta Didik, Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) saat ini berada di persimpangan jalan, dituntut untuk melakukan reformasi substansial agar tetap relevan sebagai panduan moral di tengah laju teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dan digitalisasi. PAI memiliki mandat fundamental untuk menanamkan Akhlak mulia, Etika, dan Tanggung Jawab prinsip-prinsip yang kini harus diekspresikan dan diterapkan dalam konteks dunia maya (Rizqi Fauzi, 2025, hlm. 223). Problematikanya dalam penelitian ini adalah, kerangka materi PAI yang ada cenderung masih berfokus pada isu-isu tradisional, dan belum siap secara memadai mengintegrasikan pembahasan spesifik mengenai Etika Digital. Padahal, siswa hari ini memerlukan pemahaman Islam mengenai bahaya Bias Algoritma yang melanggar prinsip Keadilan (*Adl*), pentingnya Privasi Data sebagai bagian dari menjaga kehormatan (*hifzh al-'irdh*), hingga implikasi filosofis dan teologis dari kemajuan Kecerdasan Buatan. Jika PAI gagal merevisi dan memperbarui materinya untuk membahas Etika AI dari perspektif Islam, maka mata pelajaran ini berisiko menjadi *tertinggal* dan gagal membimbing siswa dalam menghadapi dilema moral dan tantangan sosial yang ditimbulkan oleh teknologi baru.

Namun, di antara banyak tantangan etis, ancaman paling mendasar bagi formasi karakter peserta didik adalah dampak negatif ketergantungan pada AI, yang secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai PAI. Ketika siswa terlalu mengandalkan *tools* AI generatif untuk menyelesaikan tugas, mulai dari menulis esai hingga memecahkan masalah kompleks, hal ini berpotensi merusak nalar kritis dan inisiatif intelektual mereka. Dalam konteks PAI, hal ini adalah sebuah kemunduran etis dan akademis. Islam sangat menekankan nilai Ijtihad, yaitu upaya sungguh-sungguh dan mandiri dalam berpikir, meneliti, dan mencari solusi. Ketergantungan total pada AI menciptakan kemalasan berpikir, yang secara implisit menolak dorongan agama untuk mencari ilmu (*thalab al-'ilmi*) dengan kesungguhan hati dan akal sendiri (Aziz & Rahmah, 2024, hlm.57).

Jika di obeservasi secara mendalam, ketergantungan ini melahirkan persoalan Akhlak yang serius, terutama terkait Kejujuran Intelektual. Penggunaan hasil AI tanpa atribusi yang jelas seringkali mengarah pada Plagiarisme Digital, sebuah tindakan yang secara eksplisit melanggar nilai fundamental Siddiq (jujur dan benar) yang merupakan salah satu fondasi Akhlakul Karimah. Kurikulum PAI harus memberikan penekanan yang kuat bahwa teknologi hanyalah sebuah alat (*wasilah*), dan bukan tujuan. PAI harus mengajarkan bahwa penggunaan AI harus didasarkan pada prinsip Amanah (tanggung jawab) dan Tawassuth (moderasi).

Peserta didik perlu dibekali kesadaran bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral untuk tetap mengasah kemampuan kognitif, menggunakan AI hanya untuk meningkatkan efisiensi, bukan untuk mensubstitusi total usaha akal dan hati. Dengan demikian, PAI dapat memastikan bahwa di tengah kemajuan teknologi, peserta didik tetap menjunjung tinggi akhlaqul karimah dan menjadi Muslim yang *muttaqin* sekaligus warga digital yang produktif dan etis (Miftahul Huda & Irwansyah Suwahyu, 2024, hlm. 59).

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, menunjukkan bahwasanya secara keseluruhan dalam problematika penggunaan AI dalam pada mata pelajaran PAI khususnya. Tentunya hal tersebut banyak memiliki pertimbangan atau dampak positif maupun negatifnya, terutama problem atau dampak negatif yang paling krusial. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih juga memunculkan problem terhadap peserta didik, dimana peserta didik akan menjadi lebih bergantung kepada AI. Peserta didik akan malas dalam berpikir, ketika mendapatkan pertanyaan atau problem akan kehilangan keahlian dalam berpikir kritis. Tentunya dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti melalui pencarian terhadap literatur terdahulu dan penelitian secara langsung di lapangan problem yang muncul terkait sarana prasarana serta belum bijaknya peserta didik dalam penggunaan AI.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 32A Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 dalam pembelajaran PAI menghadapi problematika mendasar berupa diskoneksi antara regulasi yang progresif dengan kesiapan infrastruktur serta kompetensi pedagogis guru. Temuan utama menunjukkan bahwa ketergantungan pada AI dan teknologi tanpa pengawasan yang kuat berisiko mendegradasi aspek spiritualitas

1909 *Implementasi Kurikulum AI pada Pembelajaran PAI: Analisis Pasal 32A Permendikdasmen 13/2025 - Trixysi Eka Maryam, M Nurotama Ilman Nafti, Anis Humaidi*
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i6.8839>

dan kejujuran akademik peserta didik. Kontribusi orisinal penelitian ini terletak pada analisis kritisnya yang menghubungkan kebijakan teknis AI dengan potensi dehumanisasi pendidikan Islam sebuah perspektif baru yang melampaui kajian manajerial kurikulum pada umumnya. Implikasi praktisnya menegaskan bahwa transformasi digital dalam PAI tidak boleh hanya bersifat formalitas administratif, melainkan harus berbasis pada penguatan karakter. Oleh karena itu, disarankan agar Kementerian terkait menyusun panduan operasional khusus yang mengintegrasikan etika digital religius ke dalam kurikulum teknologi, serta memberikan pendampingan berkelanjutan bagi guru untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi nasional dengan realitas instruksional di kelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adistiana, O., & Hamami, T. (2024). Pengembangan Tujuan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(1). <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i1.6102>
- Alfiannur, M., Saifullah, Cahyadi, A., Qutni, D., & Supiani, A. (2025). Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Artificial Intelligence (AI). *Fikruna: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan*, 7. <https://doi.org/DOI%252010.56489/fik.v4i2>
- Aziz, A. H., & Rahmah, A. N. (2024). Problematika Pembelajaran PAI di Era Digital. *PPSDP Undergraduate Journal of Educational Sciences*, 1.
- Baiti, D. N. (2022). Implementasi KMA No. 183 Tahun 2019 pada Pembelajaran PAI di MTs N Salatiga dan MTs NU Ungaran Kabupaten Semarang. *Innovative Education Journal*, 4. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Ekaningrum, I. R., & Syifuddin, M. (2022). Analisis Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah. *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 10.
- Fikri Azhari, M. (2023). *Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Bengkalis*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Haulia, A., Bayinah, L., Tusholihah, S. S., & Sutisna, M. (2023). Pemahaman Kurikulum Dalam Pendidikan. *Sintesa: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 18(1). <https://sintesa.stkip-arahmaniyah.ac.id/>
- Miftahul Huda & Irwansyah Suwahyu. (2024). Peran Artificial Intelligence Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam*, 2. <https://doi.org/10.61220/ri.v2i2.005>
- Mufakhras, Mu'jam, & Adawiyah, B. (2025). Pengaruh Penggunaan Artificial Intelligence AI dalam Pembelajaran dan Dunia Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 1.
- Mulia, J. R., Nasution, B., Asmendri, A., & Sari, M. (2023). Peranan Kurikulum Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9. <https://doi.org/10.19109/elidare.v9i2.19208>
- Nurhidaya M. (2025). Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia (Problematika, Tantangan dan Lintasan Sejarah Kurikulum di Indonesia). *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i1.398>
- Purnama, D. K., Salsabilah, F., Az'Zahra, M., & Meir, R. L. (2025). Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Teknologi AI Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3, 4. <https://doi.org/DOI%2520:%2520https://doi.org/10.61722/jipm.v3i4.1149>
- Ramadhan, H., Deriwanto, D., & Harmi, H. (2023). Problematika Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *journal TA'LIMUNA*, 12. <https://doi.org/10.32478/talimuna.v12i2.1764>
- Rif'atul Fauziyati, W. (2023). Dampak Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(2). <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>

- 1910 *Implementasi Kurikulum AI pada Pembelajaran PAI: Analisis Pasal 32A Permendikdasmen 13/2025 - Trixyssi Eka Maryam, M Nurotama Ilman Nafi', Anis Humaidi*
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i6.8839>
- Rizqi Fauzi, M. (2025). Peluang dan Tantangan Integrasi Artificial Intelligence Dalam Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan, Pengajaran, dan Pembelajaran, 10*.
<https://doi.org/doi:%2520http://doi.org/10.21462/educasia.v10i2.345>
- Roihan Alhaddad, M. (2018). Hakikat Kurikulum Pendidikan Islam. *Jurnal Tarbiyyah Islamiyah, 3*.
<https://doi.org/DOI:10.48094/raudhah.v3i1.23>
- Salsabila, N. R., Tsabitah, N., Yuliani, R. D., Tsaniyatur, S., & Hufron, M. (2025). Studi Literatur Hakikat Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Islam, 3*.
- Saputra, F. (2025). Problematika Pendidikan Agama Islam di Madrasah: Analisis Tantangan Kurikulum dan Kompetensi Guru di MTs GUPPI Natar. *Jurnal Kelitbangan, 13(1)*.
jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/
- Septiani, S., Leda, J., & Nugraha, T. (2024). *Pengembangan Kurikulum (Teori, Model, dan Praktik)*. Sada Kurnia Pustaka dan Penulis.
- Syuhada, S. A., Siregar, D., Jumardi, A., Nabbil, S., Ayubi, Z. S. A., Prasetyo, D., Tauri, D. S., & Albaras, M. R. (2024). Dampak AI Pada Proses Belajar Mengajar Di Era Digital. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1)*. <https://jurnalmahasiswa.com/index.php/appa>